

Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Analysis of the Impact of the Constitutional Court Judges' Decision on the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023

Andi Fatmawaty*, Christofer Sutanto

Email: andifatmawatysyam@gmail.com

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mega Buana Palopo

Diterima: 10 Mei 2025 / Disetujui: 30 Agustus 2025

ABSTRAK

Konstitusi telah diatur bahwa negara Indonesia ialah negara hukum, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah sesuai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD NRI 1945 bahwa tugasnya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagai perwujudan dari sila ke-5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Di dalamnya diatur mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (the guardian of constitution), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat Undang - Undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (unconstitutional), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan Undang - Undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari Undang-Undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah final and binding. Pada kajian kali ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan MK yang berbeda dengan putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan.

Kata Kunci: Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang

ABSTRACT

The Constitution, it has been stipulated that the Indonesian state is a state of law, the implementation of which is carried out by the government in accordance with the mandate in the 4th paragraph of the preamble of the 1945 NRI Constitution that its duty is to protect the entire Indonesian nation and all Indonesian bloodshed as a manifestation of the 5th precept "Social Justice for All Indonesian People". In which it is regulated about the Constitutional Court as the guardian of the constitution, as well as the executor of judicial power. If there is a law whose content is unconstitutional, the Court can cancel the existence of the law either in whole or parts of the law by declaring it to have no binding legal force. The nature of the Constitutional Court's decision is final and binding. In this study, the author focuses more on the nature of the Constitutional Court decision which is different from other decisions. This study aims to find ways that the Constitutional Court decision can be reviewed like other rulings. By using normative juridical approaches and literature review.

Keywords: Constitution, Constitutional Court Decision, Law



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Suatu bangsa yang mendasarkan pemerintahannya pada supremasi hukum dikatakan berada di bawah supremasi hukum. Aristoteles, dalam bukunya

Politica, meyakini bahwa bangsa didirikan atas dasar ikatan-ikatan sederhana. Hubungan tersebut dimulai ketika sebuah keluarga terbentuk, kemudian bergabung dengan keluarga lain, menghasilkan

generasi-generasi untuk membentuk suatu kelompok, dan berkembang menjadi kelompok-kelompok yang lebih besar. Dengan tujuan mencapai kebaikan tertinggi, yaitu menjaga martabat manusia, kelompok tersebut bersatu sebagai suatu bangsa. Pada akhirnya, negara harus menaati hukum untuk mencapai tujuan bangsa.

Menurut Selznick dalam Mertokusumo (2019), negara hukum adalah situasi di mana pemerintah, bahkan pada tingkat otoritas tertinggi, melawan kekuasaan dengan menggunakan prinsip-prinsip logis tatanan sipil. Hukum berfungsi sebagai landasan untuk mengendalikan semua kegiatan yang terjadi dalam suatu negara, termasuk kegiatan penguasa, dan cita-cita ini nyata serta efektif ketika diterapkan dalam lembaga-lembaga sosial. Tidak ada kekuasaan yang kebal terhadap kritik atau sepenuhnya bebas untuk mengikuti keinginannya sendiri. Namun, menurut Prof. Tutik dalam Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, penguasa adalah pengelola hukum. Sumber hukum menurut Amandemen UUD 1945 adalah setiap peraturan yang dipaksakan yang memiliki akibat jika dilanggar.

Lokasi sumber hukum dibagi menjadi beberapa bagian (Tutik, 2016).

Pertama, sumber hukum keputusan penguasa didasarkan pada tempat asal mereka. Kedua, sumber hukum tergantung pada yurisdiksi, yang bentuknya dapat ditemukan dalam konstitusi, undang-undang, adat istiadat, perjanjian, dan yurisprudensi. Ketiga, sumber hukum yang membentuk keputusan penguasa seperti rasa keadilan atau keyakinan hukum mereka. Individu dalam negara merupakan subjek regulasi hukum karena hak asasi manusia dan kewajiban bersifat unik bagi manusia. Namun, badan hukum maupun orang dapat diberi wewenang dan tanggung jawab.

Agar memiliki hak dan tanggung jawab, badan hukum berfungsi sebagai representasi organisasi atau kelompok orang dengan tujuan tertentu. Mertokusumo (2019) menjelaskan bahwa standar fundamental berfungsi sebagai panduan untuk implementasi pengaturan demi melindungi hak-hak rakyat atas kesejahteraan. Menurut Hans Kelsen dengan teorinya *Stufenbautheorie*, norma dasar yang lebih tinggi harus ada sebagai pijakan bagi norma-norma di bawahnya. Norma tersebut harus dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan norma-norma konvensional tanpa dipisahkan darinya. Meskipun demikian, dalam penerapannya beberapa hak rakyat tetap dimuat

sebagaimana diuraikan oleh Budiarta (2018). Mahkamah Konstitusi Indonesia dikenal sebagai pengawal pelaksanaan norma-norma dalam konstitusi dan bertugas menegakkan masalah norma yang tumpang tindih dalam aturan umum di bawah norma dasar. Menurut Pasal 24C, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa kemandirian hakim wajib dijaga oleh hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Definisi kemandirian tersebut menyatakan bahwa hakim tidak boleh memihak atau menggunakan emosi dalam mengambil keputusan.

Pengaruh terhadap hakim setelah putusan Palu No. 90 menjadi topik pembahasan tersendiri. Penelitian “Implikasi Perbedaan Pendapat Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” oleh Muhamad Rusdi mengkaji perbedaan pendapat dalam Putusan Uji Materiil Nomor 138/PUU-

VII/2009 (Rusdi, 2019). Penelitian kedua oleh Antoni Putra membahas sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Tulisan tersebut dipublikasikan dalam jurnal Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Hukum, berfokus pada Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 (Putra, 2022). Penelitian kami merupakan investigasi baru terhadap tanggapan hakim atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023. Fokusnya adalah membaca secara sistematis bagaimana hakim memaknai konsekuensi normatif putusan tersebut serta bagaimana sikap yudisial terbentuk ketika suatu norma undang-undang dinyatakan konstitusional, inkonstitusional, atau bersyarat. Dengan titik berangkat ini, penelitian tidak hanya memotret efek doktrinal, tetapi juga implikasi praktisnya bagi kepastian hukum, tata kelola legislasi, dan legitimasi putusan di mata publik. Kerangka analitis yang digunakan menempatkan putusan sebagai peristiwa normatif yang menggerakkan respons kelembagaan, baik di peradilan sendiri maupun pada pembentuk undang-undang dan pemerintah. Karena itu, peta tanggapan hakim menjadi kunci untuk memahami bagaimana prinsip negara hukum dioperasionalkan pasca putusan.

Dampak putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan ruang lingkup koreksi konstitusional yang luas terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui pengujian, Mahkamah dapat menyatakan substansi paragraf, pasal, dan/atau bagian undang-undang sebagai konstitusional, inkonstitusional, atau bersyarat, yang pada gilirannya menciptakan konsekuensi normatif baru. Ketika suatu pasal dinyatakan inkonstitusional, norma tersebut tidak lagi diberlakukan, dan dalam praktiknya dapat menimbulkan lahirnya norma baru, misalnya terkait usia ketentuan presiden dan wakil presiden. Konsekuensi ini menegaskan karakter putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, sehingga mengharuskan seluruh organ negara untuk menyesuaikan tindakan dan kebijakan sesuai amar dan pertimbangan putusan. Sifat final dan mengikat itu pula yang menjadikan respons hakim harus presisi, konsisten, dan komunikatif agar tidak menyisakan kekosongan atau tumpang tindih norma (Wulandari dkk., 2021).

Keluhan mengenai cacat formil putusan Mahkamah biasanya mengemuka ketika amar bersyarat dipandang membentuk norma baru yang bersinggungan langsung dengan

konstitusi. Dalam konteks ini, penerapan teori utilitarianisme atau teori campuran melalui putusan bersyarat menonjolkan upaya proporsionalisasi antara dua kepentingan besar: kepentingan masyarakat luas sebagai subjek norma dan kepentingan pembentukan undang-undang itu sendiri. Penekanan pada kemanfaatan menuntut agar pertimbangan Mahkamah jelas menimbang manfaat publik, risiko ketidakpastian, serta kebutuhan transisi normatif yang tertib. Sebagai Penjaga Konstitusi yang Sejati, pilihan Mahkamah untuk mengutamakan unsur utilisasi harus disertai argumentasi yang transparan, sehingga para hakim di semua tingkat memiliki pegangan operasional yang memadai untuk menerapkan atau menafsirkan dampak putusan dalam perkara-perkara lanjutan (E. M. T dkk., 2023).

Dari sinilah urgensi penguatan akuntabilitas yudisial muncul, termasuk gagasan pembentukan lembaga setara dengan KY untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi tanpa mereduksi independensi mereka. Lembaga semacam ini dapat difokuskan pada etika, transparansi, dan pencegahan intervensi eksternal melalui standar perilaku, mekanisme pelaporan dan klarifikasi konflik kepentingan, serta prosedur

penanganan dugaan pelanggaran etik yang adil dan terukur. Pengawasan yang dirancang dengan prinsip checks and balances akan memberi jaminan bahwa tidak ada intervensi tambahan yang mengaburkan putusan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Bagi penelitian kami, rancangan pengawasan dan standar etis tersebut menjadi variabel penting untuk membaca pola tanggapan hakim: apakah cenderung mempertegas konsistensi penerapan amar, mendorong harmonisasi regulasi turunan, dan meningkatkan prediktabilitas putusan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan MK dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan kronologi pembentukan Mahkamah Konstitusi Nomor 90, serta landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari putusan tersebut, termasuk pengaruhnya terhadap sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam isi dan konteks putusan dengan fokus pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini bercirikan analisis deskriptif, yang

bertujuan memberikan gambaran komprehensif, sistematis, dan terperinci mengenai objek kajian. Melalui sifat deskriptif tersebut, penelitian ini berusaha tidak hanya menguraikan fakta dan isi putusan, tetapi juga menghubungkannya dengan kerangka hukum yang lebih luas, sehingga dapat memotret dampak yuridis secara utuh.

Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer yang mencakup teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu pemeriksaan mendalam terhadap buku-buku hukum, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan langsung dengan pokok permasalahan. Melalui telaah ini, penelitian mampu membedah hubungan antara teori dan praktik, misalnya bagaimana norma hukum dalam putusan dioperasionalkan oleh lembaga negara. Dengan cara ini, pendekatan yuridis normatif tidak hanya menguraikan isi teks hukum, tetapi juga menilai konsistensinya terhadap hierarki norma dan prinsip konstitusional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang

diperoleh dari bahan pustaka. Data ini kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk menafsirkan makna dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap tatanan hukum Indonesia. Analisis kualitatif ini memungkinkan terjadinya proses penalaran yang logis, mulai dari pengumpulan fakta hukum, identifikasi masalah, hingga penarikan kesimpulan yang argumentatif. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 mempengaruhi sistem hukum nasional, baik dari segi pembentukan norma baru, penyesuaian regulasi, maupun penguatan prinsip negara hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan MK dan Kewenangannya

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi yang harus ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *The Guardian of the Constitution* (Darmadi, 2017). Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi

merupakan salah satu kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana ayat 1 menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang membubarkan partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut, ayat 2 menyatakan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar (Faqih, 2016).

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengikat dan final. Oleh karena itu putusan-putusan tersebut haruslah dilandasi oleh nilai-nilai filosofis dan memiliki nilai-nilai kepastian hukum yang mengikat, yang bertengger pada nilai-nilai keadilan. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan bermuara pada keadilan dan kepastian hukum; Keadilan menjadi substansi utama yang idealnya menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Keadilan substantif ini mengandung semangat perwujudan kepentingan-kepentingan yuridis yang

berkaitan dengan kemanusiaan, bukan semata-mata kepentingan formalitas (Faqih, 2016). Kekuasaan negara secara umum digolongkan menjadi tiga cabang kekuasaan, meskipun lembaga-lembaga negara saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan belum dapat sepenuhnya digolongkan ke dalam ketiga cabang kekuasaan tersebut. Akan tetapi, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan tiga cabang kekuasaan yang senantiasa hadir dalam organisasi-organisasi negara. Cabang kekuasaan yudikatif diterjemahkan menjadi kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup kewenangan yang dimilikinya.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar dengan lembaga negara lain dari berbagai cabang kekuasaan sebagai konsekuensi asas supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan wahyu negara hukum dalam UUD 1945. Dalam suatu negara hukum, paham-paham ketatanegaraan harus dijaga. Artinya, tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal ini sesuai dengan penegasan bahwa Konstitusi merupakan puncak dalam tatanan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mensyaratkan adanya Mahkamah agar dapat menjaga asas konstitusionalitas hukum. Mahkamah Konstitusi bertugas menjaga konstitusionalitas undang-undang. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional

yang menyangkut peran hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun, fungsi tersebut tidak bersifat khusus dan dapat dibedakan dengan fungsi yang diemban oleh Mahkamah Agung.

Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi mencerminkan tujuan untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi yudikatif, Mahkamah Konstitusi menggunakan konstitusi sebagai pedoman, menganggapnya tidak hanya sebagai kumpulan norma dasar, tetapi juga sebagai penafsiran atas asas dan moral konstitusi. Asas-asas tersebut menyangkut negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi antara lain menangani perkara konstitusi tertentu atau perkara konstitusi. Hal ini dilakukan agar konstitusi dapat dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai mekanisme koreksi atas pengalaman konstitusional yang dapat timbul akibat multitafsir terhadap konstitusi. Peran ini dilaksanakan melalui

kewenangan yang dimilikinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan asas-asas konstitusional.

Pada hakikatnya, setiap putusan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Dalam kerangka tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki setidaknya enam fungsi utama, yaitu sebagai Pengawal Konstitusi, Pelindung Demokrasi, Pelindung Hak Asasi Manusia, Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara, dan Pengawal Ideologi Negara. Adapun Pasal 24C UUD 1945 merinci kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam ayat (1) dan (2), mencakup menentukan konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh konstitusi, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) berada dalam konteks mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sesuai tujuan

awal pembentukannya. Putusan tingkat pertama dan terakhir dimaknai sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in Kracht van Gewijsde Vonnis*), karena tidak ada badan peradilan lain di atas atau di bawah Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, tidak tersedia upaya hukum lain seperti banding atau kasasi. Sementara itu, Pasal 24C ayat (2) mengatur kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang terhubung dengan ketentuan Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Pasal 7A menjelaskan jenis pelanggaran, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, serta ketidakmampuan memenuhi syarat jabatan. Proses ini diawali dari usulan DPR yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili, dan diputus sebelum dibawa ke tahap berikutnya.

Pasal 24C ayat (2) tidak menggunakan istilah “final” seperti dalam ayat (1), sehingga ketika Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar ketentuan, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk memutuskan apakah pemberhentian akan diteruskan ke MPR,

sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (5) UUD 1945. DPR memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan kelanjutan proses tersebut. Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga mencakup penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1). Awalnya, keberatan atas hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan pemenang diajukan ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU 32/2004. Namun, kewenangan ini dialihkan ke Mahkamah Konstitusi melalui Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008, dengan tenggat waktu peralihan maksimal 18 bulan sejak undang-undang tersebut berlaku.

Berita Acara Pengalihan Kewenangan Penuntutan yang ditandatangani bersama oleh Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua Mahkamah Agung pada 29 Oktober 2008 menjadi tonggak penting dalam sejarah pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Indonesia. Sejak saat itu, Mahkamah Konstitusi secara resmi mengambil alih kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pilkada, termasuk pilkada di wilayah pascakonflik yang membutuhkan legitimasi kuat dan penegakan hukum

yang konsisten. Pengalihan kewenangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, mengingat sebelumnya kewenangan penyelesaian sengketa pilkada berada di bawah Mahkamah Agung yang prosesnya dinilai kurang efektif. Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Namun, dinamika hukum terjadi ketika Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-X/2013 menyatakan bahwa pilkada bukanlah bagian dari rezim pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pemilu, sehingga secara konstitusional Mahkamah tidak berwenang mengadili perselisihan hasil pilkada. Putusan ini memunculkan konsekuensi penting, yakni kebutuhan pembentukan lembaga peradilan khusus yang menangani sengketa pilkada. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memproses dan memutus perkara tersebut hingga terbentuknya Lembaga Pengadilan Pilkada, sebagai bentuk transisi dan menghindari kekosongan hukum. Situasi ini menegaskan bahwa meskipun putusan konstitusional bersifat final dan mengikat, implementasinya membutuhkan kesiapan institusi dan aturan turunan yang memadai.

Kejelasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada akhirnya dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini menegaskan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada dan menjadi landasan hukum baru bagi proses demokrasi lokal. Jimly Asshiddiqie dalam karyanya Hukum Acara Konstitusi (2019) menjelaskan bahwa transformasi kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan perkembangan pemikiran hukum tata negara Indonesia dalam merespons dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, perubahan regulasi ini memperlihatkan bahwa tatanan hukum Indonesia bersifat adaptif terhadap perubahan politik dan sosial, termasuk dalam memastikan bahwa pemilihan kepala daerah berlangsung secara demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat.

2. Pengujian Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang

Pengujian Hukum menetapkan hukum sebagai objek keadilan. Jika hukum terbukti melanggar Konstitusi, hukum tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diberlakukan secara hukum bagi publik,

baik sebagian maupun seluruhnya. Pengujian hukum dapat dilakukan dengan dua cara: secara materiil (*material toetsing*) atau secara formal (*formle toetsing*).

Pengujian materiil dapat digunakan ketika pengujian dilakukan terhadap materi hukum. Misalnya, pengujian formal dapat melibatkan pemeriksaan proses prosedural pembentukan hukum atau proses administratif penyampaian dan penegakan kepada publik, yang ditemukan melanggar Konstitusi atau prosedur sesuai dengan hukum berdasarkan Konstitusi. Sifat formal dari pengujian itu sendiri dapat dikaitkan dengan hal-hal berikut: (i) kesesuaian bentuk atau format hukum yang dibentuk sesuai dengan konstitusi atau peraturan perundang-undangan berdasarkan Konstitusi; (ii) sejauh mana prosedur yang diambil dalam proses pembentukan hukum benar-benar dipatuhi; (iii) kewenangan lembaga yang terlibat dalam proses pembentukan hukum; dan (iv) pembentukan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar atau Peraturan Perundang-Undangan - Undang-Undang Dasar (Masrufah & Wibowo, 2023). Selanjutnya, akan dijelaskan tentang pengujian materiil.

Dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ditetapkan bahwa pemohon harus secara tegas menyatakan dalam permohonannya bahwa (a) pembentukan undang-undang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau (b) materi muatan dalam paragraf, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, objek penilaian suatu undang-undang sebagai produk hukum (*by product*) tidak selalu berkaitan dengan materi undang-undang; dapat pula berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang tersebut. Pengujian undang-undang terhadap materi tersebut disebut pengujian materiil, dan dapat diakhiri dengan pembatalan materi undang-undang yang bersangkutan.

Dalam skenario pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa seluruh isi undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena ketiga pasal yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 merupakan pasal-pasal inti. Alasannya, norma hukum yang terkandung dalam ketiga pasal tersebut merupakan norma

fundamental yang memengaruhi keseluruhan undang-undang. Undang-undang secara keseluruhan tentu saja dirugikan, dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari jika hanya tiga pasal yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, seluruh isi undang-undang tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan tidak untuk sementara waktu dibentuk undang-undang baru. Dengan demikian, undang-undang yang lama, khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pasal 53, kembali diberlakukan, karena pasal yang membatalkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi umumnya hanya membatalkan bagian materi undang-undang yang dievaluasi yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selain Undang-Undang Ketenagalistrikan. Sementara ketentuan lainnya tetap diberlakukan. Apa yang dimaksud dengan materi muatan undang-undang, isi paragraf, pasal, dan/atau bagian tertentu dari suatu undang-undang? Satu klausa dalam satu ayat atau satu kata dalam kalimat dapat dianggap melanggar Konstitusi.

Lebih ekstrem lagi, secara teoretis, suatu undang-undang dapat dianggap bertentangan dengan Konstitusi jika hanya menggunakan satu koma atau satu titik, atau jika huruf yang seharusnya ditulis dengan huruf kapital (kapital) justru ditulis dengan huruf kecil. Jimly Asshiddiqie, Undang-Undang Pengujian Undang-Undang, Edisi ke-3 (Jakarta: Constitution Press, 2006), 58-61.

Sebaliknya, istilah "bagian undang-undang" juga dapat merujuk pada keseluruhan bab atau bagian undang-undang yang bersangkutan. Apabila Konstitusi dilanggar oleh keseluruhan bab undang-undang, bab tersebut harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, pasal-pasal lain dalam undang-undang yang tidak dianggap bertentangan tetap mengikat dan harus dilaksanakan sebagaimana mestinya (Asshiddiqie, 2006). Isi pertimbangan yang dipertimbangkan dalam suatu Undang-Undang merupakan pertanyaan penting lainnya.

Dapatkah Mahkamah Konstitusi menilai kesalahan, kekurangan, atau kelebihan dalam Pertimbangan, dan apakah penilaian ini dianggap sebagai pengujian materiil?. Secara umum diterima bahwa Pasal merupakan isi atau

materi Undang-Undang, yang mencakup penjelasan undang-undang sebagai bagian integral dari pasal-pasal undang-undang dan, dengan demikian, mengikat secara hukum. Namun demikian, dapatkah rumusan Pertimbangan yang dianggap melanggar Konstitusi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum? Bukan berarti seluruh undang-undang menjadi tidak mengikat akibat pembatalan isi Pertimbangan.

Tentu saja, keputusan hakim konstitusi dalam hal ini bergantung pada penilaiannya. Sebagian orang mungkin menggolongkan kasus ini sebagai kasus pengujian materiil, karena berkaitan dengan isi bagian Pertimbangan undang-undang. Namun demikian, sebagian orang mungkin juga melihatnya dari perspektif formil, yaitu berkaitan dengan aspek dan bentuk formil yang harus diperhatikan dalam proses legislasi. Hal ini menyiratkan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan dianggap sebagai materi muatan undang-undang dan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 jika dilihat dari segi materi. Sebaliknya, jika dipersepsikan sebagai pengujian formil, maka hal tersebut menyiratkan bahwa bentuk, format, dan formulasi, serta proses pembentukan undang-undang, menjadi

persoalan, karena tidak mengikat prosedur konstitusional yang seharusnya.

Namun, jelas bahwa permohonan atas hal-hal tersebut dapat berujung pada dinyatakan undang-undang secara keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, berbeda dengan pengujian formil. Akibatnya, meskipun tergolong pengujian materiil, hasilnya setara dengan pengujian formil, yaitu seluruh undang-undang dapat dinyatakan mengikat atau tidak lagi dinyatakan memiliki kekuatan hukum mengikat. (Asshiddiqie, 2006).

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan tersebut wajib diumumkan dalam Lembaran Negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah putusan diucapkan. Sebelum putusan yang menyatakan undang-undang tersebut melanggar Konstitusi (Pasal 57 ayat 3 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003) dijatuhkan, undang-undang yang diuji tetap diberlakukan. Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan penetapan undang-undang; melainkan menyatakan undang-undang tersebut, atau bagian-bagiannya, tidak lagi mengikat secara hukum. Mahkamah dilarang mengubah rumusan redaksi suatu ayat, pasal, atau bagian Undang-Undang (Marzuki, 2004).

3. Analisis Terhadap Putusan MK dan Dampaknya setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Untuk melindungi hak-hak rakyat dalam suatu negara, suatu sistem hukum dibentuk untuk memastikan bahwa warga negara dapat mencapai kesejahteraannya dalam batas-batas wilayah dan ruang negara Indonesia. Selain itu, hukum bergantung pada pembentukan rakyat suatu negara, sesuai dengan teori kedaulatan rakyat Hans Kelsen. Teori Hans Kelsen menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan menegakkan hukum.

Dalam arti bahwa kebebasan didefinisikan dalam batas-batas undang, kekuasaan rakyat dijalankan dalam penciptaan hukum. Akibatnya, hukum merupakan cerminan kehendak rakyat, dengan demikian menetapkan rakyat sebagai otoritas tertinggi dalam negara. Kedua, karena yang krusial adalah individu yang menjalankan kedaulatan setiap hari, karena upaya kita pada akhirnya akan terlaksana. Misalnya, konstitusi suatu negara memuat prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat akan merasa bahwa arah Negara telah bergeser jika ketentuan-ketentuan tersebut diubah menjadi kedaulatan hukum tanpa

sepengetahuan mereka. 3 dan dapat mengingkari hak-hak rakyat dalam negara, sebagaimana perspektif John Locke tentang teori perjanjian sosial.

Dalam teorinya, ia berpendapat bahwa negara merupakan hasil kesepakatan (*pactum unions*) antara rakyat dan penguasa (*pactum subjectionist*), di mana kedudukan masing-masing pihak harus dilindungi dan dibatasi oleh aturan hukum, yang dikenal sebagai konstitusi. Namun, hak-hak yang dialihkan kepada negara terbatas pada hak-hak yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian negara, sementara hak-hak lainnya masih melekat pada individu, seperti hak untuk hidup dan hak milik.

Kebebasan individu merupakan prinsip dasar filsafat John Locke, yaitu membatasi kewenangan penguasa untuk campur tangan dalam kehidupan individu dalam negara secara keseluruhan. Hal ini diperlukan untuk mencegah kekuasaan absolut negara. Inilah alasan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal hukum umum konstitusi, memastikan hak-hak rakyat sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 tidak dilanggar.

Berawal dari teori Trias Politica Montesquieu yang mengemukakan

pembagian kekuasaan. Prinsip-prinsip dasar teori ini ditegakkan untuk mencegah pemusatan kekuasaan di tangan satu individu atau lembaga. Oleh karena itu, agar dapat saling "mengawasi" (check) dan "mengimbangi" dalam operasionalisasi kekuasaan yang sesungguhnya, kekuasaan harus diorganisasikan ke dalam tiga fungsi utama. Konsekuensinya, kekuasaan dapat dikontrol secara internal oleh lembaga lain yang setara atau secara eksternal oleh rakyat sebagai konstituen nyata yang diwakili oleh lembaga-lembaga negara, dan dapat dibatasi sesuai dengan fungsinya. Prof. Sri Soemantri berpendapat bahwa setiap bangsa di muka bumi memiliki konstitusi. Konstitusi dan negara merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan. Cukuplah untuk membuktikan bahwa supremasi hukum itu setara dengan konstitusi sebagai aturan hidup bagi negara, pemerintahan, dan masyarakat dari pernyataan ini.

Untuk memastikan negara Indonesia memiliki perspektif tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis dan untuk memantapkan pembagian kekuasaan dalam konstitusi, yang terbagi menjadi kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dengan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk melakukan pengujian undang-undang dan sebagai bagian dari proses membangun sistem pengawasan dan keseimbangan antarcabang kekuasaan negara sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, menurut Bapak Lutfil Ansori dalam bukunya "Pengujian Legislasi - Undang-Undang". Akibatnya, lembaga negara tersebut memberlakukan pembatasan kekuasaannya, kecuali Mahkamah Konstitusi, yang dalam pelaksanaannya tidak berada di luar lembaga eksternal tersebut. Hal ini merupakan akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang mencabut kewenangan Lembaga Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal. Namun, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman telah mengatur pelaksanaan mekanisme kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 3 ayat (1). Hakim wajib menjaga independensinya dalam menjalankan tugasnya, dan Pasal 3 ayat (2) melarang campur tangan pihak tertentu di luar kekuasaan kehakiman dalam pelaksanaan peradilan, kecuali jika secara tegas dinyatakan dalam UUD 1945.

Signifikansi putusan hakim konstitusi harus dibedakan dari faktor-faktor lain, seperti politik (Presiden

Republik Indonesia, 2009). Sesuai dengan Pasal 17 ayat (3), hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan jika ia terpaksa mengundurkan diri karena hubungan keluarga atau luka batin tingkat tiga, atau hubungan suami istri, meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah satu hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengungkap adanya unsur intervensi di luar kekuasaan kehakiman dan/atau kepentingan pribadi, menimbulkan pertanyaan penting terkait independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi terus melakukan koreksi terhadap pelanggaran kode etik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan keseimbangan negara Indonesia belum berjalan dengan baik, karena dimonopoli oleh satu lembaga. Lord Acton menegaskan bahwa "Kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan absolut korup secara absolut." Keberadaan kekuasaan yang diberikan kepada lembaga atau individu seringkali disalahgunakan; namun, kekuasaan absolut (tanpa batas) paling rentan dieksploitasi (Savirani dkk,

2025). Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal tersebut akan berdampak pada pelaksanaan hukum dalam suatu negara. Negara Indonesia bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945. Lebih lanjut, alinea keempat UUD 1945 menegaskan mekanisme ketatanegaraan, yaitu sebagai berikut: 8 "Kedaulatan negara, yaitu negara yang berkedaulatan berdasarkan perwakilan rakyat." Penegasan lain terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menegaskan bahwa negara Indonesia berlandaskan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan atas dasar kekuasaan belaka (*Machstaat*). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 yang mencabut sebagian kewenangan Komisi Yudisial, khususnya kewenangan untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi dan Hakim Agung.

Dengan demikian, prinsip *checks and balances* (pembatasan kekuasaan dengan kekuasaan) dapat diterapkan secara optimal untuk menegakkan hukum negara dan mengatasi kelemahan-kelemahan pelaksanaannya. Oleh karena itu, Moh Mahfud MD dalam bukunya “Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Persoalan” menegaskan, “kewenangan Komisi Yudisial (KY) terkait jangkauan subjek yang diawasi dan objek pengawasannya perlu ditegaskan kembali.

Dalam diskusi empat pilar MPR bertema "Batas Kewenangan MK" bersama para wartawan, Benny Ramadhany menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki potensi penyalahgunaan kekuasaan yang signifikan akibat ketiadaan kontrol dan pengawasan eksternal. Hakim-hakim MK juga berperan penting dalam pengangkatan anggota dan kinerja Dewan Kehormatan, sehingga potensi penyalahgunaan wewenang semakin besar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya keputusan yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan di luar pengadilan. Oleh karena itu, peningkatan kewenangan MK harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Hal ini menjadi isu penting dalam menjaga keadilan dan integritas lembaga peradilan konstitusi.

Mahfud MD dalam Bab Agenda Perubahan Lanjutan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan utama perubahan adalah untuk meluruskan haluan negara. Fokusnya adalah memperkuat konsep demokrasi dan menyempurnakan prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan negara. Penyempurnaan ini diharapkan dapat memperbaiki berbagai kelemahan yang ada, termasuk dalam struktur dan sistematika konstitusi hasil amandemen yang dinilai timpang. Harmonisasi aturan konstitusional menjadi kunci agar semua lembaga negara dapat bekerja secara seimbang. Prinsip ini juga dimaksudkan untuk meminimalkan konflik antar lembaga tinggi negara.

Salah satu permasalahan yang disoroti adalah banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai berlebihan dan kontroversial. Meskipun secara umum proses pengambilan keputusan MK dinilai efisien dan berkualitas, sejumlah putusan yang bermasalah tidak memiliki instrumen koreksi. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan terhadap MK. Jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi di bidang konstitusi. Oleh sebab itu,

diperlukan mekanisme yang memastikan agar putusan MK tetap berada dalam koridor hukum yang benar.

Permasalahan lain adalah ketentuan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim MK. Akibatnya, MK praktis tidak memiliki lembaga pengawas eksternal yang efektif. Padahal, dalam sistem demokrasi, setiap lembaga negara seharusnya memiliki mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Mahfud MD juga menyoroti masalah munculnya sistem presidensial yang bersifat parlementer, yang dinilai menyimpang dari prinsip sistem presidensial murni. Ia menekankan perlunya penguatan fungsi legislasi kelembagaan sesuai sistem presidensial.

Penguatan fungsi Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal lembaga peradilan menjadi salah satu poin penting dalam agenda perubahan. Selain itu, perlu diatur secara jelas ketentuan terkait pencalonan presiden dan wakil presiden, termasuk jika hanya ada satu pasangan calon yang diajukan. Ketentuan ini penting untuk mencegah kekosongan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, pengawasan eksternal

terhadap hakim MK tidak hanya menjaga independensi dan integritas putusan, tetapi juga memastikan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip konstitusi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem hukum di Indonesia dibentuk untuk melindungi hak-hak rakyat dan memajukan kesejahteraan, dengan Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai administrator dan hukum sebagai representasi kehendak rakyat. Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023, yang menunjukkan adanya intervensi di luar lembaga peradilan, menggarisbawahi kerentanan sistem checks and balances. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, Mahkamah Konstitusi perlu ditinjau kembali. Lebih lanjut, untuk memperkuat prinsip-prinsip checks and balances dalam negara demokrasi, penyempurnaan struktur UUD 1945 dan penegasan kembali peran lembaga pengawas eksternal terhadap hakim Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk memajukan kesejahteraan warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, L. (2018). *Pengujian Peraturan PerUndang - Undangan*. Setara Press.
 Asshiddiqie, J. (2006).

- Anwar, F. (2020). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 7(2), 145–156. <https://doi.org/10.31227/osf.io/x7m3a>
- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (2nd ed.). Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Budiarta, I. D. G. A. dan I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press. Dkk, E. M. T. (2023).
- Damanik, S. A. (2019). Judicial Review sebagai Mekanisme Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(1), 23–34.
- Darmadi, N. S. (2017). Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 26(2), 12287.
- Huda, N. (2015). *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*. Rajawali Pers.
- Marzuki, M. L. (2004). Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3), 1-6.
- MD, Mahfud. M. (2009). *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Rajawali Pers.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2021: Menjaga Konstitusi di Masa Pandemi*. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. CV. Maha Karya Pustaka. MPR
- Faqih, M. (2016). Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat. *Jurnal Konstitusi*, 7(3), 115. <https://doi.org/10.31078/jk734>
- Hoesein, Z. A. (2016).
- Wulandari, W., Putri, N. S., Sulistyani, W., & Chandra, E. M. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya terhadap Perubahan Undang-Undang dan Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 480-503.
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 89-107.
- Savirani, A., Lele, G., Ikhwan, H., Suyatna, H., Hapsari, M., Pinem, M. L., & Utomo, W. P. (2025). *Pengantar Kajian Kekuasaan*. UGM PRESS.
- Setiadi, E., & Syarifuddin, M. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia: Suatu Kajian Teoritis dan Praktis*. Rajagrafindo Persada.
- Simamora, J. (2018). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Konstitusionalitas Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 701–720. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Soehino. (2016). *Hukum Tata Negara: Dinamika Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- Tutik, T. T. (2016). *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Yusdianto, Y. (2020). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perubahan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(3), 421–438. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.421-438>.